



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor:44-K/PMT-II/AD/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Rajab
Pangkat/NRP	: Mayor Inf /119500445260673
Jabatan	: Pasi Komsos Siter
Kesatuan	: Korem 011/LW
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 6 Juni 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Ajen Korem 011/LW Jl. Iskandar Muda Lhokseumawe

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : No.Kep/37/III/2010 tanggal 3 Maret 2010.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : No.Kep/47/IV/2010 tanggal 5 April 2010. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 24 April 2010 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa No.Kep/49/IV/2010 tanggal 26 April 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/24/ PERA/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Dak/49/IX/2012 tanggal 3 September 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Dak/49/IX/2012 tanggal 3 September 2012 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan pada tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Abdul Rajab Mayor Inf Nrp. 119500445260673 karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

- Pidana penjara selama : 15 (lima belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Menetapkan alat bukti berupa surat-surat :
 - a. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Lemah Abang Cirebon Nomor : 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Atas nama Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.
 - b. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abd Rajab dengan Sri Agusni Ismiyati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 1867/I/2009 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama Saren Hijran Mahjura anak dari Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.
- d. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1868/I/2009 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sahyra Cecillellia Cintamani anak dari Abd Rajab dengan Yeni Nuryeni.
- e. Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg 72-8/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 Atas nama Sri Agusni Ismiyati.
- f. Foto copy tanda anggota Isteri prajurit No. Reg : PD JAYA/XI/2/52/2001 atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Poin b dan e dikembalikan kepada ang paling berhak dalam hal ini Terdakwa dan Sdri. Sri Agusni Ismiyati, poin a, c, d dan f tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- b. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan dedikasi dan disiplin di Satuan Korem 011/LW dan Kodam IM.
- c. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan surat rekomendasi keringanan hukuman dari Satuannya. Berdasarkan Surat Pangdam IM Nomor R/1861/VII/2013 tentang rekomendasi keringanan hukuman, atas nama Mayor Inf Abdul Rajab NRP 11950045260673, Jabatan Pamen Kodam IM tanggal 11 Juli 2013.
- d. Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) tahun tidak mempunyai jabatan, sehingga tidak mendapatkan tunjangan jabatan dan uang kinerja, serta kesempatan untuk mengikuti pendidikan.
- e. Bahwa Terdakwa pernah menjalani tahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari, Tmt 4 Maret s.d 24 Maret 2010 sesuai surat penahanan sementara Danrem 011/LW nomor Kep/37/III/2010 tanggal 3 Maret 2010. Dan perpanjangan penahanan ke I selama 30 (tiga puluh) hari Tmt 25 Maret s.d 23 April 2011 sesuai surat Danrem 011/LW nomor Kep/47/IV/2011 tanggal 5 April 2011.
- f. Bahwa sesuai fakta dipersidangan istri kedua yang dinikahi secara siri sudah diceraikan dengan akta cerai Nomor 1162/AC/2013/PA/MSy Kuningan, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013. Dan yang bersangkutan sudah menikah lagi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 1006/45/XII/2012 Kuningan tanggal 20 Desember 2012

g. Berdasarkan fakta dipersidangan, isteri sah Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan sudah hidup serumah serta mau diajak ketempat dimana suami bertugas.

h. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 18 tahun di TNI AD.

i. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga, isteri dan (4) empat orang anak yang masih kecil-kecil, sehingga masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya kedepan.

j. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya agar tidak mengulangi perbuatannya.

k. Bahwa Terdakwa masih muda dan bisa dibina.

Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 bulan Juni tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, di rumah HM Sulaeman Desa Sengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

" Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akademi Militer Tahun 1995 di Magelang. Setelah dilantik Pangkat Letnan Dua, Terdakwa lalu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan. Saat ini Terdakwa berpangkat Mayor dan berdinis di Kesatuan Korem 011/LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sri Agusni Ismiyati pada tanggal 22 Nopember 1999 di Gedung Kesehatan Cililitan Jakarta Timur atas ijin komandan dan telah dikaruniai dua orang anak. Pernikahan tersebut dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah (asli) dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abdul Radjab dengan Sri Agusni Ismiyati
3. Bahwa pada awal menjalani bahtera rumah tangga Terdakwa masih terjalin harmonis, namun setelah memasuki tahun 2002 ketidak harmonisan mulai muncul akibat seringnya terjadi pertengkaran dinatara berdua.
4. Bahwa berawal ketidak harmonisan itulah Terdakwa lalu menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 Yeni Nuryeni hingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juni 2004 di rumah HM.Sulaeman Desa Sengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat tanpa ijin dari Saksi-1.
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang bertindak sebagai penghulu adalah HM.Sulaeman (sekarang telah meninggal dunia), Saksi-3 E. Jamsari selaku orang tua Saksi-2 bertindak sebagai wali nikah dan dua orang Saksi yaitu Wandi Novandi Bin Taslim (Saksi-4) dan Dadi Supriadi Bin E Jamsari (Saksi-5). Baik Saksi-2 maupun kedua orang tua Saksi-2 mengetahui status Terdakwa pada waktu itu yakni anggota TNI dan telah mempunyai isteri sah dari Saksi-1, namun karena desakan dari keluarga Saksi-2 maka terjadilah akad nikah tersebut .
6. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 maka kemudian keluar Akta Kutipan dari KUA Lemah Abang Cirebon Nomor . 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Abdul Radjab dengan Yeni Nuryani dimana dalam akta nikah tersebut status Terdakwa adalah jejak dengan pekerjaan wiraswasta.
7. Bahwa atas pernikahan tersebut maka Saksi-1 lalu menggugat cerai karena disuruh oleh Terdakwa pada Tahun 2005, namun gugatannya dicabut karena Terdakwa kembali lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 tetap dikunjunginya di Kuningan setiap ada waktu.
8. Bahwa kemudian Terdakwa dimutasi ke Korem 011/LW pada bulan Januari 2009, namun Saksi-1 tidak mau ikut Terdakwa dengan alasan sedang kuliah sekaligus mengajar di SD 04 Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur.
9. Bahwa Terdakwa mulai kenal Sdr Susan Sovia yang berprofesi sebagai Guru SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe pada akhir bulan Oktober 2009 di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe pada saat kegiatan pertandingan Bola Volley antar pelajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari pengenalan tersebut berlanjut ke hubungan asmara sehingga antara Terdakwa dengan Sdr Susan Sovia sering berciuman namun tidak pernah melakukan persetubuhan.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaannya dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yang terdiri dari Letkol CHK Ashar, SH.M.Kn NRP 1930007670768. Mayor CHK F. Napitupulu, SH. NRP 11940002280767. Mayor CHK Khamdhan, S.Ag., SH. NRP 11000013281173. Mayor CHK Fredy Ferdian, SH. NRP 11010047011279. Kapten CHK M. Arief Muttaqin, SH. NRP 11000019891075. berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor : Sprin /61/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 3 Juni 2013..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sri Agusni Ismiyati .
Pekerjaan : Guru
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Agustus 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tempat tinggal : Perumahan KPR / BTN Kopassus Pelit 2
Gunung Murya Blok D 35 No. 12
Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 1999 di Jakarta. Kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Yeni Nuryani), setelah Terdakwa memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya Terdakwa mengaku telah menikah dengan Saksi-2 setelah terlebih dahulu Saksi-1 mendesak untuk mengungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 pada Tahun 2003 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang tanpa seijin Saksi-1 Kini telah dikaruniai dua orang anak.

4. Bahwa awal mula Saksi-1 tidak merasa keberatan atas perbuatan tersebut, namun setelah Saksi-2 berada satu rumah dengan Saksi-1 pada Tahun 2005 maka awal itulah sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa kesal hingga akhirnya melapor sekaligus mengirim surat gugatan cerai ke Danrem 011/LW pada bulan Pebruari 2010.

5. Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai, dengan alasan Terdakwa mau menikah lagi dengan Sdri. Susan Sopias.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi - 2 :

Nama : Yeni Nuryeni Binti E.Jamsari.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Kuningan (Jawa Barat), 5 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Ir.Juanda Gang Mulya I No. 317 RT 05/02 Iingkungan Serang Kelurahan Awirarangan Kecamatan/Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti maksud diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana polygami yang di duga di lakukan oleh Mayor Inf Abdul Rajab Nrp 11950045260673, Jabatan Pasi Komsos Siter, Kesatuan Korem 011/LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Juni 2003 di Pekan Raya Jakarta dan berlanjut ke hubungan pacaran dan hingga saat ini sebagai istri kedua Terdakwa. Pada saat Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa statusnya masih gadis sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri yang sedang hamil anak pertama.
3. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dari bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 selanjutnya hidup serumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dan tinggal di daerah Pasar Kemayoran di belakang Koramil Kemayoran Jakarta Pusat. Pada tanggal 29 Juni 2004 Saksi- 2 dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan di bawah tangan/nikah siri di rumah Sdr. H. M. Sulaeman di Desa Sengkahan Kec/Kab Kuningan Propinsi Jawa Barat, yang menikahkan adalah Sdr. H.M. Sulaeman (Alm) dengan walinya ayah Saksi-2 yaitu Sdr. E. Jamsari dan Saksinya adalah Sdr. Wawan dan Sdr. Dadi Supriadi
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa menggunakan KTP sipil dimana statusnya bujangan dan pekerjaannya wiraswasta, pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 (istri sah Terdakwa). Alasan sehingga Saksi-2 mau di nikahi oleh Terdakwa karena waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan meninggalkan/menceraikan Saksi-1 karena kurang harmonis dan ternyata sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bercerai dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa di bohongi.
5. Bahwa dari hasil pemikan dengan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Saren Hijran Maahjura (5 tahun) dan Sahira Ghumaisha (4 tahun). Setelah menikah Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di daerah Depok selama beberapa bulan namun di ketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-2 pindah ke kuningan sampai anak pertama lahir.
6. Bahwa selanjutnya kembali lagi ke Jakarta dan mengontrak di rumah kontrakan yang lama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan hidup dalam satu rumah dengan istri pertama (Saksi-1) yang mana setiap hari jum'at di jemput oleh Terdakwa dan hari senin di antar kembali untuk mengajar sehingga saat itu perasaan Saksi-2 sangat hancur. Untuk nafkah lahir Saksi-2 di beri jatah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari serta tidak boleh keluar rumah sedangkan nafkah batin jarang di berikan dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-2.
7. Bahwa sekira bulan September 2009 sudah pisah ranjang dan tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di kuningan sedangkan Terdakwa setiap bulannya mengirim nafkah buat anak-anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang dan terhitung mulai bulan Maret 2010 Terdakwa tidak pernah lagi mengirim nafkah buat anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi-2 menerangkan bahwa masih ada wanita lain dalam kehidupan Terdakwa yaitu Sdri. Aminah dari Makassar yang mana pada waktu itu Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 namun belum di karuniai anak, dari hubungan dengan Sdri. Aminah telah di karuniai seorang anak yang bernama Sdr. Ramdani Mukmin Irawan (9 tahun) dan sekarang ikut Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajak kerumah Saksi-2 dan tiba-tiba disuruh menikah siri.
2. Bahwa Terdakwa tidak tau syarat-syarat pernikahan tersebut sudah ada dan disiapkan oleh Saksi-2.

Terhada sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak menanggapi karena tidak hadir.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: E. Jamsari
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Kuningan, 13 Mei 1938
Jenis kelamin	: Lak-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ir. Djuanda Gang Mulya 1 No. 317 Rt. 05/02 Lingkungan Serang, Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti maksud diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana polygami yang di duga di lakukan oleh Mayor Inf Abdul Rajab Nrp 11950045260673, Jabatan Pasi Komsos Siter, Kesatuan Korem 011/LW.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak anak Saksi-3 yang bernama Sdri. Yeni Nuryeni (Saksi-2) masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 di kuningan dan hubungannya dengan Terdakwa adalah menantu Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-3 sebagai wali dari Saksi-2, adapun yang bertindak sebagai Saksi adalah Sdr. Dadi Supriadi dan Sdr. Wandi Novandi sedangkan yang menikahkan adalah Sdr. H.M. Sulaeman (Alm) dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Sdr. H.M. Sulaeman (Alm) di lingkungan Subur Rt/Rw 03/021 Kelurahan Windusengkahan, Kec/kab Kuningan, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Juli 2004.

4. Bahwa pada saat pelaksanaan pemikahan Terdakwa menggunakan identitas sebagai warga sipil dengan menggunakan KTP sipil dengan pekerjaan wiraswasta (tidak menggunakan identitas yang sebenarnya). Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Depok dan Saksi-3 sempat beberapa kali menengok bahkan sempat bertemu dengan istri pertama Terdakwa.

5. Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-1 dan melihat kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa yang tidak harmonis dan Terdakwa berperilaku kurang baik (suka main perempuan) maka Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-2 untuk berpisah dan minta cerai dari Terdakwa. Dari keterangan Saksi-2 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Wandi Novandi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Lampung, 24 Nopember 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Lingkungan Subur Rt. 03/01 Kel. Widungsengkahan, Kec. Kuningan Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti maksud diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana polygami yang di duga di lakukan oleh Mayor Inf Abdul Rajab Nrp 11950045260673, Jabatan Pasi Komsos Siter, Kesatuan Korem 011/LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 semenjak Saksi-2 akan menikah dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2004 di undang oleh Sdr. Dadi Supriadi (saudara ipar Saksi-4) untuk menghadiri acara pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang di laksanakan di rumah Sdr. H.M. Sulaeman (Alm) di Lingkungan Subur Rt/Rw 03/01 Kel. Windusengkahan, Kec/Kab Kuningan, Propinsi Jawa Barat, adapun yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr. H.M Sulaeman (Alm) dan sebagai walinya adalah orang tua Saksi - 2 yaitu Sdr. E. Jamsari sedangkan Saksi - 4 dan Sdr. Dadi Supriadi sebagai Saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi - 2.

4. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Dadi Supriadi kalau suami dari Saksi - 2 adalah anggota TNI-AD yang masih aktif dan berdinis di Jakarta. Pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 Terdakwa menggunakan identitas sebagai warga sipil dan mengaku bekerja sebagai wiraswasta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 :

Nama lengkap	: Dadi Supriadi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Kuningan, 8 September 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ir. Djuanda Gang Mulya 1 No. 317 Rt. 05/02 Lingkungan Serang, Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti maksud diperiksa itu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana polygami yang di duga di lakukan oleh Mayor Inf Abdul Rajab Nrp 11950045260673, Jabatan Pasi Komsos Siter, Kesatuan Korem 011/LW.

2. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak Saksi - 2 (adik kandung Saksi-5) masih pacaran dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 di kuningan dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sekarang menjadi saudara ipar Saksi - 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari terjadinya perzinahan Saksi - 5 menyarankan agar di laksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi - 2. Pernikahan terjadi pada tanggal 29 Juni 2004 di rumah Sdr. H.M. Sulaeman (Alm) di Kelurahan Windusengkahan, Kec/Kab Kuningan, Propinsi Jawa Barat adapun yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Saksi - 5 yaitu Sdr. E.Jamsari, yang menikahkan adalah Sdr. H.M. Sulaeman (Alm) sedangkan Saksi-5 dan Sdr. Wawan Suwandi sebagai Saksi dan pernikahan tersebut di lakukan secara nikah.

4. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa dari ibu Saksi-5 yang bernama Sdri. Yayah Rokayah (Alm) bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD yang masih berdinis aktif dan status pernikahan dengan istri pertama yaitu Sdri. Sri Agusni Ismayati (Saksi-1) dalam proses cerai hal tersebut adalah pengakuan Terdakwa kepada ibu Saksi - 5.

5. Bahwa rumah tangga antara Saksi - 2 dengan Terdakwa berjalan normal dan tinggal di Depok dan informasi dari Saksi - 2 bahwa istri pertama Terdakwa sering mengunjungi dan bermalam di tempat rumah kontrakan Saksi - 2 selama kurang lebih delapan bulan, yang mana setiap hari Jum'at sampai dengan hari Senin pagi. Dengan adanya hal tersebut orang tua Saksi - 5 merasa kurang nyaman sehingga Saksi - 2 pulang ke Kuningan Jawa Barat.

6. Bahwa sekarang ini hubungan antara Saksi - 2 dengan Terdakwa kurang harmonis mengingat Terdakwa telah menjalin hubungan lagi dengan Sdr. Susan dan hubungan dengan istri pertamanya juga belum tuntas. Selama ini Saksi - 5 jarang bertemu dengan Terdakwa dan terakhir kali bertemu pada bulan Agustus 2009.

7. Bahwa pada saat Saksi-2 melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa dalam KTP Terdakwa mengaku berstatus bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa pembawaannya sederhana, agamanya kuat dan berkelakuan baik, namun dari keterangan Saksi - 2 bahwa Terdakwa sering berganti perempuan yang pada yataannya Saksi - 2 temyata sebagai istri ketiga.

8. Bahwa Saksi - 1 adalah istri pertama yang sah dan saat jadi suami dari Saksi -1 Terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Aminah yang berasal dari Makassar dan dari hubungan tersebut telah runiai seorang anak yang bernama Sdr. Ramdani Mukmin Irawan (9 tahun) dan arang ikut dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letnan dua kemudian mengikuti Sesarcab Infantri setelah selesai selanjutnya ditugaskan sebagai Danton I Kipan B Yonif 201/JY, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Pasi Komsos Siter Korem 011/LW dengan pangkat Mayor Inf NRP. 119500445260673.
2. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Agusni Ismiyati pada tanggal 22 Nopember 1999 di Gedung Kesehatan Cililitan Jakarta Timur atas ijin komandan dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa pada awal menjalani bahtera rumah tangga Terdakwa masih terjalin harmonis, namun setelah memasuki tahun 2002 ketidak harmonisan mulai muncul akibat seringnya terjadi pertengkaran diantara berdua .
4. Bahwa berawal ketidak harmonisan itulah Terdakwa lalu menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 Yeni Nuryeni hingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juni 2004 di rumah HM.Sulaeman Desa Sengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat tanpa ijin dari Saksi-1.
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang bertindak sebagai penghulu adalah HM.Sulaeman (sekarang telah meninggal dunia), Saksi-3 E. Jamsari selaku orang tua Saksi-2 bertindak sebagai wali nikah dan dua orang saksi. Balk Saksi-2 maupun kedua orang tua Saksi-2 mengetahui status Terdakwa pada waktu itu yakni anggota TNI dan telah mempunyai isteri sah dari Saksi-1, namun karena desakan dari keluarga Saksi-2 maka terjailah akad nikah tersebut dan Terdakwa pernah menandatangani satu lembar kertas yang didalamnya tercantum identitas, tetapi Terdakwa tidak memperhatikan karena yang menulis identitas tersebut adalah Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah memperoleh kutipan akta nikah atas pernikahannya dengan Saksi-2 karena dilakukan dengan cara Nikah Siri, namun beberapa hari kemudian Saksi-2 pernah meminta saran kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah guna memudahkan perolehan Akta Nikah anak, namun Terdakwa menolaknya karena akan berimplikasi hukum dan ternyata saran tersebut diabaikan oleh Saksi-2.
7. Bahwa atas pernikahan tersebut maka Saksi-1 lalu menggugat cerai Terdakwa pada Tahun 2005, namun gugatannya dicabut karena Terdakwa kembali lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 tetap dikunjunginya di Kuningan setiap ada waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Terdakwa dimutasi ke Korem 011/LW pada bulan Januari 2009 namun Saksi-1 tidak mau ikut Terdakwa dengan alasan sedang kuliah sekaligus mengajar di SD 04 Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur.

9. Bahwa Terdakwa mulai kenal Sdr. Susan Sovia berprofesi sebagai Guru SMA Sukarna Bangsa Lhokseumawe pada akhir bulan Oktober 2009 di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe pada saat kegiatan pertandingan Bola Volley antar pelajar.

10. Bahwa dari pengenalan tersebut berlanjut ke hubungan asmara sehingga antara Terdakwa dengan Sdr Susan Sovia sering berciuman namun tidak pernah melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Lemah Abang Cirebon Nomor : 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Atas nama Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.

b. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abd Rajab dengan Sri Agusni Ismiyati.

c. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 1867/I/2009 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama Saren Hijran Mahjura anak dari Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.

d. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1868/I/2009 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sahyra Cecillellia Cintamani anak dari Abd Rajab dengan Yeni Nuryeni.

e. Kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg 72-8/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 Atas nama Sri Agusni Ismiyati.

f. Foto copy tanda anggota Isteri prajurit No. Reg : PD JAYA/XI/2/52/2001 atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Yang semuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letnan dua kemudian mengikuti Sesarcab Infantri setelah selesai selanjutnya ditugaskan sebagai Danton I Kipan B Yonif 201/JY, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Pasi Komsos Siter Korem 011/LW dengan pangkat Mayor Inf NRP. 119500445260673.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 1999 di Gedung Kesehatan Cililitan Jakarta Timur, Terdakwa menikah secara sah dengan Sri. Agusni Ismiyati (Saksi-1), pernikahannya diketahui Kesatuan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abdul Radjab dengan Sdr. Sri Agusni Ismiyati, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis, namun memasuki tahun 2002 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai kurang harmonis, mereka sering bertengkar karena masing-masing mempertahankan prinsipnya dan tidak ada yang mau mengalah.
4. Bahwa benar Terdakwa karena kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 kurang harmonis, lalu Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdr.Yeni Nuryeni (Saksi-2) dan karena hubungannya semakin akrab sehingga keluarga Saksi-2 mendesak Terdakwa agar segera menikah dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Juni 2004 Terdakwa menikah dengan Sdr.Yeni Nuryeni (Saksi-2) di rumahnya H.M.Sulaeman, yang beralamat di Desa Sengkahan Kec. Kuningan Kab. Kuningan Jawa Barat, sebagai penghulu yang menikahkan adalah HM.Sulaeman (almarhum) dan wali nikahnya adalah orang tua Saksi-2 yang bernama E. Jamsari (Saksi-3), sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Wandi Novandi Bin Taslim (Saksi-4) dan Sdr.Dadi Supriadi Bin E Jamsari (Saksi-5).
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dicatatkan di KUA Lemah Abang Cirebon dan dibuatkan Kutipan Akta nikah dari KUA Lemah Abang Cirebon Nomor . 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Abdul Radjab dengan Yeni Nuryani, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai dua orang anak.
7. Bahwa benar Sdri. Agusni Ismiyati (Saksi-1) setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-2 maka Saksi-1 pada tahun 2005 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, namun karena kembali lagi rukun dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 mencabut gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa pada waktu akan menikah dengan Sdr. Yeni Nuryeni (Saksi-2), sebelumnya tidak ada ijin dari Pengadilan Agama setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Agusni Ismiyati (Saksi-1) sebagai istri Terdakwa yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

9. Bahwa benar pada saat perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini, Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Yeni Nuryeni (Saksi-2), hal ini sesuai dengan Akta cerai Nomor 116/AC/2013/PA/Msy Kuningan tanggal 12 Juni 2013 dan Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap ke dua anaknya yang sekarang ikut Saksi-2 di Kab. Kuningan Jabar,

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Pledooi) namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clemensi), maka Majelis Hakim Tinggi tidak akan menanggapinya secara tersendiri (khusus) dan akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : **“Barang siapa”**
- Unsur ke dua : **“Mengadakan perkawinan”**
- Unsur ke tiga : **“Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu **“Barang siapa”**, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“barang siapa”** sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia atau pelaku tersebut haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letnan dua kemudian mengikuti Sesarcab Infantri setelah selesai selanjutnya ditugaskan sebagai Danton I Kipan B Yonif 201/JY, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Pasi Komsos Siter Korem 011/LW dengan pangkat Mayor Inf NRP. 119500445260673.
2. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang jelas dan mudah dimengerti, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terganggu jiwanya karena penyakit atau sebab lain.
3. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW, Nomor : Kep/24.PERA/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012, identitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Mayor Inf dengan jabatan sebagai Pasi Komsos Korem 011/LW, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Mengadakan perkawinan”**, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Perkawinan”** menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal , Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 antara lain, harus ada a) calon suami, b, Calon Istri, c, Wali Nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e, Ijab dan kabul.

Bahwa sesuai Pasal 25 KHI, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 1999 Terdakwa menikah secara sah dengan Sri. Agusni Ismiyati (Saksi-1) bertempat di Gedung Kesehatan Cililitan Jakarta Timur, pernikahannya diketahui Kesatuan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abdul Radjab dengan Sdr. Sri Agusni Ismiyati, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
- 2 Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai kurang harmonis, mereka sering bertengkar karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah.
- 3 Bahwa benar Terdakwa karena kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 kurang harmonis, lalu Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdr.Yeni Nuryeni (Saksi-2) dan karena hubungannya semakin akrab sehingga keluarga Saksi-2 mendesak Terdakwa agar segera menikah dengan Saksi-2.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 31 Juni 2004 Terdakwa menikah lagi dengan Sdr.Yeni Nuryeni (Saksi-2) di rumahnya H.M.Sulaeman, yang beralamat di Desa Sengkahan Kec. Kuningan Kab. Kuningan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

Jawa Barat. sebagai penghulu yang menikahkan adalah H.M.Sulaeman (almarhum) dan wali nikahnya adalah orang tua Saksi-2 yang bernama E. Jamsari (Saksi-3), sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Wandu Novandi Bin Taslim (Saksi-4) dan Sdr.Dadi Supriadi Bin E Jamsari (Saksi-5).

- 5 Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dicatatkan di KUA Lemah Abang Cirebon dan dibuatkan Kutipan Akta nikah dari KUA Lemah Abang Cirebon Nomor . 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Abdul Radjab dengan Yeni Nuryani, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai dua orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Mengadakan perkawinan”** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke tiga : **“Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa istilah **“Padahal mengetahui”** merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun sipelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan **“Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 31 Juni 2004 Terdakwa menikah dengan Sdr.Yeni Nuryeni (Saksi-2) di rumahnya H.M.Sulaeman, yang beralamat di Desa Sengkahan Kec. Kuningan Kab. Kuningan Jawa Barat. sebagai penghulu yang menikahkan adalah HM.Sulaeman (almarhum) dan wali nikahnya adalah orang tua Saksi-2 yang bernama E. Jamsari (Saksi-3), sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi adalah Sdr. Wandu Novandi Bin Taslim (Saksi-4) dan Sdr. Dadi Supriadi Bin E Jamsari (Saksi-5).

2 Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dicatatkan di KUA Lemah Abang Cirebon dan dibuatkan Kutipan Akta nikah dari KUA Lemah Abang Cirebon Nomor . 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama Abdul Radjab dengan Yeni Nuryani, dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai dua orang anak.

3 Bahwa benar Terdakwa pada waktu akan menikah dengan Sdr. Yeni Nuryani (Saksi-2), sebelumnya tidak ada izin dari Pengadilan Agama setelah mendapat persetujuan dari Sdr. Agusni Ismiyati (Saksi-1) sebagai istri Terdakwa yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya setelah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (Saksi-2) padahal Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

beristeri, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih mementingkan dirinya dari pada kepentingan orang lain.

- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini terjadi karena berawal dari kurang harmonisnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, namun Terdakwa tidak segera berusaha untuk memperbaikinya dan justru menambah permasalahan baru dengan melibatkan wanita lain dalam rumah tangganya, hal ini menggambarkan kurang dewasanya Terdakwa dalam menyelesaikan masalah dan ada kecenderungan suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi isteri dan anak-anak Terdakwa yang kurang mendapatkan perhatian dari Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah menceraikan isterinya yang ke dua.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penganiayaan
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi isteri dan anak-anaknya.

Menimbang

: Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Lemah Abang Cirebon Nomor : 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Atas nama Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.
- b. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abd Rajab dengan Sri Agusni Ismiyati.
- c. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 1867/I/2009 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama Saren Hijran Mahjura anak dari Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.
- d. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1868/I/2009 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sahyra Cecillellia Cintamani anak dari Abd Rajab dengan Yeni Nuryeni.
- e. Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg 72-8/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 Atas nama Sri Agusni Ismiyati.
- f. Foto copy tanda anggota Isteri prajurit No. Reg : PD JAYA/ XI/2/52/2001 atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Majelis Hakim Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Mengenai barang bukti berupa :

- a Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abd Rajab dengan Sri Agusni Ismiyati.
- b Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg 72-8/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 Atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Meskipun surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yaitu sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah, namun karena bukti surat tersebut sifatnya asli dan sangat diperlukan oleh pemiliknya, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa dan isterinya (Sdr.Sri Agusni Ismiyati).

2 Terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Lemah Abang Cirebon Nomor : 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Atas nama Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.

Karena bukti surat tersebut sebagai bukti adanya perkawinan ke dua yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti surat tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

3. Terhadap barang bukti berupa :

a. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 1867/I/2009 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama Saren Hijran Mahjura anak dari Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.

b. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1868/I/2009 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sahyra Cecililelia Cintamani anak dari Abd Rajab dengan Yeni Nuryeni.

c. Foto copy tanda anggota Isteri prajurit No. Reg : PD JAYA/XI/2/52/2001 atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Karena surat-surat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan sifatnya salinan serta merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo pasal ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Abdul Rajab, Mayor Inf Nrp.11950045260673 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama watu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur No. 602/55/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 Atas nama Abd Rajab dengan Sri Agusni Ismiyati.

b. Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor Reg 72-8/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 Atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa dan isterinya (Sdr.Sri Agusni Ismiyati).

c Kutipan Akta Nikah (Asli) dari KUA Kecamatan Lemah Abang Cirebon Nomor : 335/69/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 Atas nama Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 1867/I/2009 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama Saren Hijran Mahjura anak dari Abd. Rajab dengan Yeni Nuryeni.

e. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1868/I/2009 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Sahyra Cecillellia Cintamani anak dari Abd Rajab dengan Yeni Nuryeni.

f. Foto copy tanda anggota Isteri prajurit No. Reg : PD JAYA/XI/2/52/2001 atas nama Sri Agusni Ismiyati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto,SH.MH Kolonel Chk Nrp. 33391 sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, SH, Kolonel Chk Nrp. 34166 dan E.Trias Komara, SH, Letkol Chk Nrp.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H. Arwin Hidayat, SH. Kolonel Sus Nrp.519292, Penasehat Hukum Khamdhan, S.ag., S. H. Mayor CHK NRP 11000013281173 dan Panitera Kapten Chk (K) Dewi Pujiastuti, SH.MH Nrp. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

E.Trias Komara, SH
Letkol Chk Nrp. 1910002490462
Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.MH.
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 33391 sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, SH, Kolonel Chk Nrp. 34166 dan E.Trias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komara, SH, Letkol Chk Nrp.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H. Arwin Hidayat, SH. Kolonel Sus Nrp.519292, Penasehat Hukum Khamdhan, S.ag., S. H. Mayor CHK NRP 11000013281173 dan Panitera Kapten Chk (K) Dewi Pujiastuti, SH.MH Nrp. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto,SH.MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Cap/Ttd

E.Trias Komara, SH
Letkol Chk Nrp. 1910002490462
Panitera

Cap/Ttd

Dewi Pujiastuti, SH.MH.
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.,MH.
Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)